

-Fasilitasi Pelaksanaan -Metode Pemasangan -Alat Peraga
2024

Kpt 47 TAHUN 2024, 6 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pelaksanaan Metode Pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Tambahan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya menyatakan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye dengan memedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan ketidaktersediaan bahan Cloth 140 Gr yang memadai sehingga perlu adanya perubahan bahan pada umbul-umbul menjadi Vinyl 280 Gr;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pelaksanaan Metode Pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Tambahan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pelaksanaan Metode Pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Tambahan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024;
Menetapkan Perubahan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat untuk setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2024

 - Lamp : 1 hlm.